

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (mencegah penyakit), kuratif (menyembuhkan penyakit), rehabilitatif (memulihkan kesehatan), dan/atau paliatif (mengurangi penderitaan). Pelayanan kesehatan termasuk ke dalam upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Di dalam pelayanan kesehatan, tentu saja akan melibatkan sumber daya kesehatan dan juga sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya kesehatan merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, sedangkan sumber daya manusia kesehatan merupakan seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (UU 17, 2023).

Salah satu contoh sumber daya kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan digolongkan menjadi tingkat pertama (puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), tingkat lanjut (rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan), dan penunjang (laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium

pengolahan sel, bank sel, bank jaringan) (UU 17, 2023). Dari beberapa fasilitas pelayanan kesehatan di atas, apotek sangat berkaitan erat dengan pelayanan kefarmasian, karena apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (PMK 14, 2021).

Salah satu contoh sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi. Apoteker termasuk ke dalam tenaga kesehatan yang berada di dalam kelompok tenaga kefarmasian (UU 17, 2023). Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan praktik kefarmasian, terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (PMK 9, 2017). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di apotek (PMK 14, 2021). Praktik kefarmasian sebagaimana yang telah disebutkan meliputi produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, pengembangan, pengelolaan sediaan agar memenuhi standar dan sesuai dengan persyaratan keamanan, efikasi, kualitas, serta pelayanan kefarmasian (UU 17, 2023).

Dalam rangka peningkatan profesionalisme kerja apoteker, tentu saja baik pada calon maupun apoteker yang telah berpraktik tetap diperlukan pelatihan terstruktur yang membangun pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional sebagai apoteker yang berkualitas. Mahasiswa calon apoteker memerlukan pelatihan terstruktur dalam bentuk Praktik Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) yang didampingi oleh pembimbing untuk melatih kemampuan praktiknya (SK IAI, 2018). Sebab mahasiswa calon apoteker tidak cukup hanya dengan mempelajari teori, tetapi juga harus merasakan pentingnya peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bersama dengan Apotek Rafa Farma Kedinding Lor Surabaya mewujudkan terlaksananya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) pada tanggal 16 April 2024 hingga 18 Mei 2024. Kegiatan PKPA tersebut dilaksanakan dalam rangka menyinergikan capaian pembelajaran mahasiswa secara teori dengan praktik kefarmasian yang dilakukan secara langsung, memberikan pemahaman sekaligus mengaplikasikan keterampilan praktik kefarmasian secara langsung di apotek berdasarkan teori ilmu pengetahuan, peraturan perundang-undangan, dan kode etik.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Untuk memberikan pemahaman secara langsung bagi mahasiswa calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Untuk memberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan, dan keterampilan praktik pada mahasiswa calon apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa calon apoteker untuk melihat dan mencoba strategi maupun kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

4. Untuk mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten.
5. Untuk memberikan gambaran secara nyata bagi mahasiswa calon apoteker terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Agar dapat mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab apoteker secara langsung dalam pengelolaan apotek.
2. Agar dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktik secara langsung mengenai manajerial maupun pelayanan kefarmasian klinis di apotek.
3. Agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan yakni apotek meliputi pembuatan, pengadaan, dan distribusi sediaan farmasi.
4. Agar dapat meningkatkan *hard skills* dan *soft skills* pada mahasiswa calon apoteker untuk siap memasuki dunia kerja
5. Agar dapat mengembangkan diri secara terus menerus dalam pekerjaan profesi apoteker dan dalam komunikasi kefarmasian.